



PUTUSAN
Nomor 316/Pid.B/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FIRMAN WAHYUDI Alias Firman
2. Tempat lahir : Masohi
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun /01 November 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Silale Rt 002/Rw 004 Kec. Nusaniwe Kota
Ambon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 316 /Pid.B/2020/PN Amb tanggal 25 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 25 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa FIRMAN WAHYUDI Alias FIRMAN bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 303 ayat (1) Ke- 2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIRMAN WAHYUDI Alias FIRMAN Berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada didalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 lembar Resi Transfer Bank BNI 1 Buah Hp merk VIVO berwarna hitam;
 - 1buah ATM BNI,Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Rp.227.000,- dengan pecahan Rp.50.000,-1 lembar Rp.20.000 5 lembar, Rp.10.000, 5 Lembar, Rp.5.000,- 4 Lembar, Rp.2.000,- 3 lembar Rp.1.000,-1 lembarDirampas untuk Negara
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000, (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan, Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutanya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KE SATU :

----- Bahwa ia terdakwa FIRMAN WAHYUDI Alias FIRMAN pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 pukul 18.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Jalan Melati Kecamatan Sirimau kota Ambon, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, "dengan sengaja menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi " yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal dari saksi Subarjo dan saksi Moses Lintin (anggota Polri) sedang melaksanakan tugas Penyelidikan Tindakan Pidana Perjudian, mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sementara melakukan permainan judi Online (togel) di jalan melati kecamatan sirimau kota Ambon, kemudian saksi Subarjo dan saksi Moses Lintin melakukan pengecekan terkait informasi tersebut, dan pada saat sampai di TKP saksi Subarjo dan saksi Moses melakukan pengamatan terhadap terdakwa yang sementara duduk main HP, dan untuk lebih meyakinkan lagi mereka meminta tolong seorang masyarakat (tukang becak) untuk coba melakukan atau memasang nomor pada terdakwa, kemudian tukang becak tersebut langsung berjalan menuju ke terdakwa dan memasang nomor togel;
- Bahwa setelah memasang nomor tukang becak tersebut kembali dan bertemu dengan saksi Subarjo dan saksi Moses, kemudian mereka menanyakan kepada tukang becak tersebut terkait pembelian nomor togel dan tukang becak tersebut mengatakan bahwa ia sudah memasang nomor pada terdakwa akan tetapi tidak ada kertas atau kupon terdakwa langsung memasang nomor tersebut di situs online didalam HP milik terdakwa;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari tukang becak tersebut, saksi Subarjo dan saksi Moses langsung melakukan penangkapan sekaligus penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa Uang Rp 227.000,- dengan pecahan Rp 50.000,- 1 lembar Rp 20.000 5 lembar, Rp 10.000, 5 lembar, Rp 5.000,- 4 lembar, Rp 2.000,- 3 lembar Rp 1.000,- 1 lembar, 1 lembar resi transfer Bank BNI, 1 Buah Hp merk VIVO berwarna hitam, dan 1 buah ATM BNI berwarna kuning, kemudian saksi Subarjo dan saksi Moses melakukan interogasi terhadap terdakwa mengakui kalau terdakwa melakukan permainan togel online serta membenarkan barang bukti tersebut semua adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung diamankan untuk diproses;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara terdakwa melakukan judi / togel online yaitu bila angka yang dipasang sesuai dengan nomor yang keluar (bola jatuh) maka mendapatkan uang sebagai hadiah sesuai dengan angka yang dipasang pada kupon, untuk 4 (empat) angka mendapat Rp 3.000.000,- dari Bandar online tetapi terdakwa memberikan kepada orang yang pasang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk 3(tiga) angka mendapat Rp 400.000,- terdakwa memberi kepada orang yang pasang sebesar Rp 300.000,- dan 2 (dua) angka ,mendapat Rp 70.000,- dan memberikan kepada orang yang pasang tersebut Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang di dapat terdakwa dalam judi / togel online adalah, pada pemasangan 2 angka Rp 1.000 hadiah sebesar Rp 70.000,- 3 angka Rp 400.000,- dan 4 angka Rp 3.000.000,- jika nomor yang di pasang tersebut keluar tersangka memberi kepada orang yang nomornya dipasang keluar dan tersangka mendapatkan keuntungan dari nomor yang dipasang per Rp 1.000 : 2 angka Rp 10.000,- 3 angka Rp 100.000,- dan 4 angka Rp 1.000.000,-;
- Bahwa terdakwa melakukan judi / togel online dengan mengikuti cara togel hongkong maka permainan di jalankan pada tiap hari, sedangkan apabila mengikuti togel singapur maka ada pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu dari siang hari sampai dengan pukul 18.00 Wit, dan terdakwa terlibat dalam permainan judi online / togel tersebut sudah sekitar 2 tahun dari tahun 2018;
- Bahwa terdakwa memainkan judi online / togel tersebut di sebuah pondok di pinggir jalan, yang sering dilewati dan diketahui oleh orang banyak;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin resmi dalam melakukan judi online / togel dari pemerintah.

----- Bahwa perbuatan mana oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1e KUHPidana

A T A U
KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa FIRMAN WAHYUDI Alias FIRMAN pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 pukul 18.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Jalan Melati Kecamatan Sirimau kota Ambon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, "*dengan mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur*

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN.Amb



dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu “ yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal dari saksi Subarjo dan saksi Moses Lintin (anggota Polri) sedang melaksanakan tugas Penyelidikan Tindakan Pidana Perjudian, mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sementara melakukan permainan judi Online (togel) di jalan melati kecamatan sirimau kota Ambon, kemudian saksi Subarjo dan saksi Moses Lintin melakukan pengecekan terkait informasi tersebut, dan pada saat sampai di TKP saksi Subarjo dan saksi Moses melakukan pengamatan terhadap terdakwa yang sementara duduk main HP, dan untuk lebih meyakinkan lagi mereka meminta tolong seorang masyarakat (tukang becak) untuk coba melakukan atau memasang nomor pada terdakwa, kemudian tukang becak tersebut langsung berjalan menuju ke terdakwa dan memasang nomor togel;
- Bahwa setelah memasang nomor tukang becak tersebut kembali dan bertemu dengan saksi Subarjo dan saksi Moses, kemudian mereka menanyakan kepada tukang becak tersebut terkait pembelian nomor togel dan tukang becak tersebut mengatakan bahwa ia sudah memasang nomor pada terdakwa akan tetapi tidak ada kertas atau kupon terdakwa langsung memasang nomor tersebut di situs online didalam HP milik terdakwa;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari tukang becak tersebut, saksi Subarjo dan saksi Moses langsung melakukan penangkapan sekaligus penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa Uang Rp 227.000,- dengan pecahan Rp 50.000,- 1 lembar Rp 20.000 5 lembar, Rp 10.000, 5 lembar, Rp 5.000,- 4 lembar, Rp 2.000,- 3 lembar Rp 1.000,- 1 lembar, 1 lembar resi transfer Bank BNI, 1 Buah Hp merk VIVO berwarna hitam, dan 1 buah ATM BNI berwarna kuning, kemudian saksi Subarjo dan saksi Moses melakukan interogasi terhadap terdakwa mengakui kalau terdakwa melakukan permainan togel online serta membenarkan barang bukti tersebut semua adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung diamankan untuk diproses;
- Bahwa cara terdakwa melakukan judi / togel online yaitu bila angka yang dipasang sesuai dengan nomor yang keluar (bola jatuh) maka mendapatkan uang sebagai hadiah sesuai dengan angka yang dipasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kupon, untuk 4 (empat) angka mendapat Rp 3.000.000,- dari Bandar online tetapi terdakwa memberikan kepada orang yang pasang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk 3(tiga) angka mendapat Rp 400.000,- terdakwa memberi kepada orang yang pasang sebesar Rp 300.000,- dan 2 (dua) angka ,mendapat Rp 70.000,- dan memberikan kepada orang yang pasang tersebut Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang di dapat terdakwa dalam judi / togel online adalah, pada pemasangan 2 angka Rp 1.000 hadiah sebesar Rp 70.000,- 3 angka Rp 400.000,- dan 4 angka Rp 3.000.000,- jika nomor yang di pasang tersebut keluar tersangka memberi kepada orang yang nomornya dipasang keluar dan tersangka mendapatkan keuntungan dari nomor yang dipasang per Rp 1.000 : 2 angka Rp 10.000,- 3 angka Rp 100.000,- dan 4 angka Rp 1.000.000,-;
- Bahwa terdakwa melakukan judi / togel online dengan mengikuti cara togel hongkong maka permainan di jalankan pada tiap hari, sedangkan apabila mengikuti togel singapur maka ada pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu dari siang hari sampai dengan pukul 18.00 Wit, dan terdakwa terlibat dalam permainan judi online / togel tersebut sudah sekitar 2 tahun dari tahun 2018;
- Bahwa terdakwa memainkan judi online / togel tersebut di sebuah pondok di pinggir jalan, yang sering dilewati dan diketahui oleh orang banyak;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin resmi dalam melakukan judi online / togel dari pemerintah.

----- Bahwa perbuatan mana oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2e KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Subarjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadirkan dipersidangan sebagai saksi terkait dengan masalah Judi (togel online).
- Bahwa Kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 19.30 Wit di jalan Melati, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, tepatnya di belakang swalayan Planet A.J. Patty Ambon.
- Bahwa saya bersama Subarjo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kita dapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sementara melakukan permainan judi Online (togel) kemudian kami minta abang Becak untuk pemasangan judi togel tersebut dari Terdakwa, kemudian kami langsung mengamankan Terdakwa.
 - Bahwa Pemasangan judi togel Online pada jam 20.00 Wit.
 - Bahwa Terdakwa permainan judi togel lewat internet.
 - Bahwa kalau ada orang yang pasang judi togel secara Online lalu orang tersebut mendapat nomor nantinya dikirim uangnya lewat transfer.
 - Bahwa kalau pasang judi togel Online tersebut paling banyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
 - Bahwa Pasang judi togel Online itu jenis Singapura.
 - Bahwa Pasang judi togel Online itu semacam kertas putih yang diberikan.
 - Bahwa Terdakwa yang membayar karena Terdakwa sebagai Bandar dan kalau ada orang yang dapat nomor keluar, uangnya dikirim kepada orang yang dapat nomor tersebut.
 - Bahwa Pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kami menyita 1 (satu) buah hand phone dan 1 (satu) buah tas.
 - Bahwa Pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa langsung diserahkan kepada Penyidik.
 - Bahwa kami menyuruh abang becak memasang judi togel Online dan langsung kami menangkap Terdakwa
 - Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa kami mendapatkan bukti ATM dan resi pengiriman uang.
 - Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel Online tersebut selama 3 (tiga) bulan.
 - Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap, kami mengamati Terdakwa duluan.
 - Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada banyak orang di situ.
 - Bahwa kami tahu mereka/orang-orang memasang judi Online pada terdakwa.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.
2. Moses Lintin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 19.30 Wit di jalan Melati, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, tepatnya di belakang swalayan Planet A.J. Patty Ambon.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya bersama Moses Lintin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa awalnya kita dapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sementara melakukan permainan judi Online (togel) kemudian kami minta abang Becak untuk pemasangan judi togel tersebut dari Terdakwa, kemudian kami langsung mengamankan Terdakwa.
- Bahwa Pemasangan judi togel Online pada jam 20.00 Wit.
- Bahwa Terdakwa permainan judi togel lewat internet.
- Bahwa kalau ada orang yang pasang judi togel secara Online lalu orang tersebut mendapat nomor nantinya dikirim uangnya lewat transfer.
- Bahwa kalau pasang judi togel Online tersebut paling banyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa Pasang judi togel Online itu jenis Singapura.
- Bahwa Pasang judi togel Online itu semacam kertas putih yang diberikan.
- Bahwa Terdakwa yang membayar karena Terdakwa sebagai Bandar dan kalau ada orang yang dapat nomor keluar, uangnya dikirim kepada orang yang dapat nomor tersebut.
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kami menyita 1 (satu) buah hand phone dan 1 (satu) buah tas.
- Bahwa Pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa langsung diserahkan kepada Penyidik.
- Bahwa kami menyuruh abang becak memasang judi togel Online dan langsung kami menangkap Terdakwa
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa kami mendapatkan bukti ATM dan resi pengiriman uang.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel Online tersebut selama 3 (tiga) bulan.
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap, kami mengamati Terdakwa duluan.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada banyak orang di situ.
- Bahwa kami tahu mereka/orang-orang memasang judi Online pada terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya menjadi Terdakwa di persidangan terkait dengan masalah bermain judi togel Online.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya bermain judi togel Online selama 2 (dua) tahun.
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2020 itu Terdakwa ada bermain judi togel Online tepatnya di belakang toko Enam.
- Bahwa cara bermain judi togel Online dengan cara membuka situs lalu mereka pasang.
- Bahwa Situs untuk bermain judi togel Online bernama Bela Gita.
- Bahwa Bermain judi togel Online pada pukul 16.00 Wit.
- Bahwa batas untuk memasang judi togel Online itu sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa yang dipasang judi togel online itu berupa angka-angkanya.
- Bahwa Angka yang dipasang berupa 2 (dua) angka saja.
- Bahwa kalau pasang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) bila nomor keluar maka dibayarkan kepada pemasang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saya dapat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saya dapat nasib-nasib saja.
- Bahwa kalau orang yang pasang kemudian dapat nomor maka uang dikirim lewat situs.
- Bahwa kalau pemasangan Singapura sekitar pukul 20.00 Wit.
- Bahwa kalau pemasangan Hongkong sekitar jam 01.00 Wit.
- Bahwa pada saat saya di tangkap itu saya sementara bermain judi togel Online Singapura.
- Bahwa pada saat bermain judi togel Online itu saya dapat Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari seorang abang becak.
- Bahwa ketika diterima uang dari orang saya deposito duluan.
- Bahwa saya mendapat keuntungan dari penjualan sebesar 15 % dari pemasangan.
- Bahwa setiap hari saya dapat dari hasil pemasangan judi togel Online.
- Bahwa Judi togel Online Singapura dan Hongkong.
- Bahwa saya tahu judi togel Online di larang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 lembar Resi Transfer Bank BNI 1 Buah Hp merk VIVO berwarna hitam;
- 1buah ATM BNI,
- Uang Rp.227.000,- dengan pecahan Rp.50.000,-1 lembar Rp.20.000 5 lembar, Rp.10.000, 5 Lembar, Rp.5.000,- 4 Lembar, Rp.2.000,- 3 lembar Rp.1.000,-1 lembar

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN.Amb



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 18.30 Wit bertempat di Jl. Melati Kecamatan Sirimau Kota Ambon Terdakwa telah ditangkap karena melakukan perjudian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja
3. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah selaku subyek hukum, baik orang atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan adalah Terdakwa sendiri dan setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama FIRMAN WAHYUDI Alias Firman yang sepanjang persidangan perkara ini dilangsungkan, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan dan sikap Terdakwa yang telah dewasa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan secara baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja



Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada definisi yang baku atau rumusan yang jelas apa yang dimaksud dengan sengaja, namun di dalam Memori Van Toelichting, dimana yang dimaksud dengan sengaja sebagai menghendaki dan mengetahui (Willen dan Wetten) dengan demikian dengan sengaja dapat diartikan perbuatan itu dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan yang dikehendaki.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 18.30 Wit bertempat di Jl. Melati Kecamatan Sirimau Kota Ambon Terdakwa telah ditangkap karena melakukan perjudian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Subarjo dan saksi Moses Lintin (keduanya anggota Polisi), dapat diketahui awalnya didapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sementara melakukan permainan judi Online (togel) di jalan melati kecamatan sirimau kota Ambon, kemudian langsung menuju ke Jalan Melati dan melakukan pengamatan terhadap terdakwa yang sementara duduk main HP, dan untuk lebih meyakinkan lagi saksi Subarjo dan saksi Moses Lintin meminta tolong tukang becak untuk coba memasang nomor togel pada Terdakwa, kemudian setelah tukang becak memasang nomor togel tersebut ia kembali dan bertemu dengan saksi Subarjo dan saksi Moses dan mengatakan bahwa ia sudah memasang nomor togel pada Terdakwa akan tetapi tidak ada kertas atau kupon yang diberikan Terdakwa karena langsung memasang nomor tersebut di situs online didalam HP milik Terdakwa kemudian setelah mendengar penjelasan dari tukang becak tersebut, langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa Uang Rp 227.000,- dengan pecahan Rp 50.000,- 1 lembar Rp 20.000 5 lembar, Rp 10.000, 5 lembar, Rp 5.000,- 4 lembar, Rp 2.000,- 3 lembar Rp 1.000,- 1 lembar, 1 lembar resi transfer Bank BNI, 1 Buah Hp merk VIVO berwarna hitam, dan 1 buah ATM BNI berwarna kuning, selanjutnya terdakwa langsung diamankan untuk diproses Hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi –saksi dalam persidangan dapat diketahui Terdakwa melakukan permainan judi online sudah 2 (dua) tahun dan pada saat ditangkap Terdakwa sementara bermain judi togel on line, serta biasanya Terdakwa melakukan permainan judi togel online singapura dan Hongkong dan mendapat keuntungan sekitar 15 % dari pemasangan, begitu juga dapat diketahui cara permainan judi online yang dilakukan Terdakwa yaitu dengan cara awalnya membuka situs judi online Bela Gita pada pukul 16 .00 Wit lalu kalau ada yang memasang nomor atau angka-angka contohnya dipasang 2 angka dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) jika nomornya keluar/ menang maka dibayarkan kepada pemenang sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah nyata Terdakwa secara sadar melakukan permainan judi togel online dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi ;

A.d.3. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternative dan tidak harus dibuktikan semua ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas Terdakwa pada saat ditangkap Terdakwa sementara melakukan permainan judi togel on line dengan cara Terdakwa membuka situs judi online Bela Gita pada pukul 16 .00 Wit lalu kalau ada orang yang memasang nomor atau angka-angka contohnya dipasang 2 angka dengan uang Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) jika nomornya keluar/ menang maka dibayarkan kepada pemenang sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas telah nyata Terdakwa telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan demikian unsur Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan, Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, hal mana oleh Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 lembar Resi Transfer Bank BNI 1 Buah Hp merk VIVO berwarna hitam, 1buah ATM BNI berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan barang bukti Uang Rp.227.000,- dengan pecahan Rp.50.000,-1 lembar Rp.20.000 5 lembar, Rp.10.000, 5 Lembar, Rp.5.000,- 4 Lembar, Rp.2.000,- 3 lembar Rp.1.000,-1 lembar, haruslah dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan Terdakwa yang menimbulkan keresahan dimasyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat 1 Ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FIRMAN WAHYUDI Alias Firman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan perjudian ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Resi Transfer Bank BNI
- 1 buah Hp merk VIVO berwarna hitam,
- 1 buah ATM BNI.

Dimusnahkan.

- Uang Rp.227.000,- dengan pecahan Rp.50.000,-1 lembar Rp.20.000 5 lembar, Rp.10.000, 5 Lembar, Rp.5.000,- 4 Lembar, Rp.2.000,- 3 lembar Rp.1.000,-1 lembar.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Rabu, tanggal 4 November 2020, oleh Felix Ronny Wuisan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Esau Yarisetou, S.H., dan Julianti Wattimury, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Melianus Hattu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh S.E Pentury,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esau Yarisetou, S.H.

Felix Ronny wuisan, S.H., M.H

Julianti Wattimury, S.H.

Panitera Pengganti,

Melianus Hattu, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)